

**PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN
DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**
(Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI



Oleh :
Rezki Angkasa Tofriani
NIM. 4011211084
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2016**

**PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN DI
PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di kota Pangkalpinang)**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana pada jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum**

Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Rezki Angkasa Tofriani

NIM. 401.12.11.084

Konsentrasi : Keperdataaan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : REZKI ANGKASA TOFRIANI
N.I.M : 401.12.11.084
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Perdata
Judul Skripsi :

**PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN DI
PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi kasus di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja di kota Pangkalpinang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Penulis



Rezki Angkasa Tofriani

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang)

Oleh :

Rezki Angkasa Tofriani

NIM. 401 12 11 084

Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh


Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H)

NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H.,M.H)

NP. 608010028

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)

NIP.198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang)

SKRIPSI

Oleh:

Rezki Angkasa Tofriani

NIM : 401.12.11.084

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 1 Agustus 2016
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji
Ketua




(Syamsul Hadi, S.H.,M.H)
NP.606007014

Anggota I

Anggota II



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H)
NIP.198307172012121004



(Rio Armanda Agutian, S.H.,M.H)
NP.608410029



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kehormatan hidup bukanlah ditentutakan seberapa tinggi pendidikanmu, seberapa banyak ijazah akademismu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di dadamu tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-orang di sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk masyarakat banyak.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ibu Hj. Rosmi SH
- Bapak H. Iptu Yuslim Gempa

Orangtua yang selalu membuat saya bersyukur memiliki mereka, Mama' yang begitu tulus dan tak kenal lelah untuk mendoakan saya dan Bapak yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada saya. Saya persembahkan skripsi ini buat kalian.

- Buat saudara-saudara saya Reza Angkasa Pahlevi SH dan Royu Randa Angkasa Saputra
- Buat Suami ku tercinta Denni Patriansyah terimakasih telah Support aku menyelesaikan tugas akhir akademik

ABSTRAK

Rezki Angkasa Tofriani

PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL KARYAWAN DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di kota Pangkalpinang)

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci : Upah Minimum Regional.

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan pembayaran gaji atau upah pada perusahaan ditinjau Undang-undang No 13 Tahun 2003 dan untuk mengetahui pengaturan hukum ketenagakerjaan tentang pembayaran upah serta sanksi apa yang diterima oleh perusahaan apabila memberi upah atau gaji kepada karyawannya tidak sesuai dengan upah minimum regional yang telah ditetapkan di kota Pangkalpinang. Adapun hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah berdasarkan pengusaha wajib mencatatkan penetapan upah kepada instansi, apabila pengusaha tidak mencatatkan Penerapan Upah Minimum Provinsi tersebut berarti pengusaha telah melalaikan kewajibannya, yang berarti juga pengusaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan penetapan Upah yang telah ditetapkan batal demi hukum.

ABSTRACT
Rezki Angkasa Tofriani

**MINIMUM WAGE DETERMINATION OF REGIONAL
EMPLOYEES IN THE COMPANY REVIEWED
OF LAW NUMBER 13 OF 2003
ABOUT EMPLOYMENT**

(A case study in the Department of Social Welfare and Labor in Pangkalpinang)

Faculty of Law 2016

Keywords: Regional Minimum Wage

Minimum Wage is a minimum standard that is used by employers or industry players to provide wages to employees, employees or workers in the business environment or work. The government set the minimum wage based on the need for decent living by taking into account productivity and economic growth. The minimum wage is determined by the Governor with regard to the recommendation of Provincial Wage Council and / or the Regent / Mayor as well as the implementation phases of achieving a decent living necessities regulated by ministerial decision. The purpose of the research in this thesis is to investigate the application of payment of salary or wages to the company in terms of Law No. 13 of 2003 and to determine the arrangement of labor law on the payment of wages and what sanctions received by the company if given a wage or salary to its employees does not match with regional minimum wage has been set in the city of Pangkalpinang the research results in this thesis is based on the employer must record wage determination to the agency, if the employer does not record Application of Provincial minimum wage means that employers have neglected its obligations, which means the businessman has done that contrary to the laws and regulations applicable wage determination mengakibatkan predetermined null and void.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur Kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini , untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **Penerapan Upah Minimum Regional Karyawan di Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di kota Pangkalpinang)

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika di dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan pembimbing utama telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Rio Amanda Agustian, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan yang telah mengarahkan penulisan serta membantu menemukan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan yang telah membantu mengarahkan penulis serta membantu penulis dalam menemukan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H.,M.H, selaku Kertua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Lukas Bujang IPL sebagai Petugas Pengawas dan Bapaak Hendri Alpian sebagai Petugas Pengawas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang Terimakasih yang telah menjawab pertanyaan penelitian dan penulisan skripsi dari penulis
8. Keluarga tercinta, Orang tua Penulis dan saudara Penulis telah memberikan doa, dorongan, dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dorongan motivasi dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga

kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2016

Penulis

Rezki Angkasa Tofriani

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan penelitian	6
2. Manfaat penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan sifat penelitian	14
2. Metode Pendekatan	15
3. Sumber data	15

4. Teknik Pengumpulan data	16
5. Analisis data	16

**BAB II HUKUM KETENAGAKERJAAN, DAN UPAH
MINIMUM REGIONAL**

A. Hukum Ketenagakerjaan	18
1. Sejarah Singkat Hukum Ketenagakerjaan	18
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	22
3. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan	24
4. Subyek Hukum Ketenagakerjaan	28
5. Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan	35
6. Sistematika Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	36
B. Upah Minimum Regional	38
1. Pengertian Upah Minimum Regional	38
2. Penetapan Upah Minimum Regional	39
3. Dasar Hukum Upah Minimum Regional	43

**BAB III PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL PADA
KARYAWAN DI PERUSAHAAN DITINJAU UNDANG-
UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja di kota Pangkalpinang)**

A. Penerapan gaji karyawan pada perusahaan apabila disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) ditinjau dari undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak Menerapkan Gaji Karyawan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) yang telah ditetapkan di kota Pangkalpinang.....	54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

A. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/696/TK.T/2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.....	68
B. Surat Keterangan Nomor : 06 / Dinsosnaker/III/2016 Pemerintah Kota Paangklpinaang Dinaas Sosial dan Tenagaa Kerja.....	69
C. Surat Keterangan Nomor 054/DPD KSPSI/BB/VIII/2016 Dewan Pemimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.....	70